



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hikman Darmawan Saleh bin Suparman, tempat dan tanggal lahir Soroako 9 Desember 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun Balambano Rt/001, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Sulkyfli S bin Suparman, tempat dan tanggal lahir Soroako 2 Maret (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balambano Rt/001, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.MII mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



1. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 atas nama **Suparman**, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7324-KM-20052021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Mei 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama **Nurlinda**, namun telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.1.12/762/DB yang dikeluarkan oleh Desa Balambano, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 24 Juni 2021;

3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris meninggalkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. **Hikman Darmawan Saleh bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir, Soroako, 09 Desember 2000 (umur 20 Tahun);

3.2. **Sulkyfli S bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir, Soroako, 02 Maret 2003 (umur 18 Tahun);

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa maksud dari para Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk pengurusan pemindahan uang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Soroako kurang lebih sebesar Rp. 655.000.000,00;

6. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.Mli



2. Menyatakan atas nama **Suparman**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2021;

3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Suparman**), yang masing-masing bernama:

3.1. **Hikman Darmawan Saleh bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir, Soroako, 09 Desember 2000 (umur 20 Tahun);

3.2. **Sulkyfli S bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir, Soroako, 02 Maret 2003 (umur 18 Tahun);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suparman Nomor 7324-KM-20052021-0004 bertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurlinda Nomor 472.1.12/762/DB bertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balambano bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7324134912000001 bertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7324110203030001 bertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 1424/IST/A/DP/LU/2001 bertanggal 6 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 10782/IST/A/DPP/LU/2004 bertanggal 22 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor 7324112005210002 bertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/758/DB bertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balambano bercap pos

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Suparman pada Bank Mandiri Cab. Soroako, No.rekening: 152-00-0692777-2 dikeluarkan oleh PT. Mandiri Cabang Soroako, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Haerullah, S.H. bin Hisbullah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Balambano, bertempat tinggal di Jln. Jendral Ahmad Yani, Desa Balambano. Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon pada tanggal 20 April 2021;
- Bahwa tidak, Ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Suparman (Almarhum) masih hidup sedangkan ibu kandung Suparman (Almarhum) sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan dana tabungan almarhum pada PT. Bank Mandiri Cabang Soroako sejumlah Rp. 655.000.000,-
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Indrwati binti Akile**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Dusun

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balambano, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Tante Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon pada tanggal 20 April 2021;
- Bahwa ayah Kandung Para Pemohon meninggal dunia di perjalanan karena sakit jantung;
- Bahwa tidak, Ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama Merreng masih hidup sedangkan ibu kandung Almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum hanya meninggalkan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan dana tabungan almarhum pada PT. Bank Mandiri Cabang Soroako sejumlah Rp. 655.000.000,-
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haerullah, S.H. bin Hisbullah dan Indrawati inti Akile.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.9, tersebut, terbukti pula Suparman dan Nurlinda adalah pasangan suami istri dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cab. Soroako, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Suparman

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdomisili di Desa Balambano dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suparman dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suparman bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Suparman memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cab. Soroako dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhum Suparman dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Hikman Darmawan Saleh bin Suparman), Pemohon II (Sulkyfli S bin Suparman), Merreng bin Fulan (ayah kandung almarhum adalah ahli waris dari Almarhum Suparman;
- Bahwa Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2021;
- Bahwa kematian Suparman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa ibu kandung Suparman terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Suparman memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cab. Soroako;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Suparman dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suparman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suparman maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suparman meninggal dunia pada tahun 2021 di Luwu Timur, karena sakit Jantung;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suparman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum Suparman meninggal dunia pada tanggal 20 April 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Hikman Darmawan Saleh bin Suparman (Pemohon I);
 - 3.2. Sulkyfli S bin Suparman (Pemohon II);
 - 3.3. Merreng bin Fulan(ayah kandung alm. Suparman);

Sebagai ahli waris dari almarhum Suparman;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Mahyomi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.Mli



Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.Mli



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)